



P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I RT.003, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal semula di Dusun I RT.003, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut:-----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dalam persidangan ;—

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.AGM. tertanggal 9 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 80A/I/02/2010, tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;-----

1. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Marvel Aditya Azazul Rahman, lahir tanggal 10 November 2011, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;-----

Penggugat pada saat Penggugat sedang tidak ada dirumah, akan tetapi sejak Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2013, Tergugat pergi tanpa pamit kepada

i - v i / 7 i s i

(/ keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana

\ — o //

mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-

hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak dibantu oleh orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;-----

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; —
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmurmelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak angka (1),
(2) dan (4);-----
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang " hadap M persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun

'A / 17

ugat telati dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan

g? f/

IUasing-m^ing tertanggal 14 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016 melalui mess media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara, serta ketidak hadirnya bukan

karena alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan namun kemudian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap bertekad bercerai dengan Tergugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juni 2016, yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

1. Bukti surat:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80A//02/2010, tanggal 26 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya dan diberi kode (bukti P.1);-----

c. Surat Keterangan Ghoib Nomor 047//II/SKU/TJ/2016, tertanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di beri kode

(bukti P 2);-----

II. Saksi-saksi:-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dibawah sumpah mengajukan

keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat; -

/ y / y A\

' Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak

sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----

• Bahwa Tergugat telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

• Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung

Penggugat; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 saksi hadir pada saat pernikahan dan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun dikaruniai seorang anak kemudian sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan 'adukii seraya mohon putusan serta menyerahkan uang iwad sejumlah Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

- Bahwa Tergugat telah membiarkan serta tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama awalnya dalam keadaan rukun namun kemudian Tergugat tidak memberi nafkah kemudian pada tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah sehingga Tergugat telah memenuhi taklik talak yang diucapkan ; — Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan akan tetapi karena perkara ini dalam lingkup perceraian yang diatur secara khusus (lex spesialis) dan untuk menghindari adanya kebohongan maka

Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1. yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, isinya menerangkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat serta memberi petunjuk sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighot taklik talak, bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna

dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat merupakan bukti dibawah tangan dan isinya menerangkan Tergugat sejak tahun 2013 telah pergi dari tempat tinggalnya hingga sekertang, setelah diteliti bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;-----

^ Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam

' >, -i' >

idangan dibawah sumpah, memberi keterangan yang dapat disimpulkan sebagai ikut:

'Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya dalam

S' f)

keadaan; rukun namun sejak tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi ^friehinggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta

membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keteranganya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil Penggugat, sehingga

keterangannya dapat dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 26

Juni 2010 di Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko ;-----

2. Bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Pengugat dan Tergugat;-

3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2013, hingga **sekarang, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan sertamenelantarkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridlo dan membayar iwadl**

sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah dan menelantarkan dan melalaikan kewajibannya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang, sehingga telah memenuhi sighth taklik talak yang telah diucapkan

sesaat setelah akad nikah oleh Tergugat angka 1, 2 dan 4 ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya taklik talak oleh Tergugat, maka mengakibatkan Penggugat terlantar dan merasa tersiksa batinnya, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Ahli

V^^

terwujud ;-----

dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi: --

rigsiapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak but menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohimya ucapan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Mengingat Pasal 149. R.Bg. dan memperhatikan segala ketentuan peraturan

perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4); —
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober **2016 M** bertepatan dengan tanggal 16 Muharam **1438 H** oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL BAHRI.S.H. dan Drs. NURMAH S.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SARJONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

